

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia khususnya Kota Palembang pada saat ini telah menunjukkan peningkatan yang pesat. Telah banyak bermunculannya bisnis-bisnis produk dan jasa yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis. Mulai dari usaha besar, usaha menengah hingga usaha kecil. Masyarakat pun kini banyak yang telah memulai bisnis mereka sendiri. Walaupun mereka telah memiliki pekerjaan tetapi mereka tetap berbisnis sebagai usaha sampingan mereka. Untuk memulai bisnis tersebut pastinya mereka memerlukan pendanaan awal dengan modal sendiri ataupun meminjam ke bank.

Terdapat salah satu produk perbankan khususnya Bank Syariah dalam hal permodalan bagi masyarakat yaitu Gadai Emas Syariah. Selain sebagai tempat untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah mempunyai banyak fungsi seperti dapat melakukan jual beli (*murabahah*), menerima zakat, menyalurkan zakat, bahkan sebagai tempat gadai (*rahn*).¹ Tapi dalam hal ini bank syariah hanya menerima emas sebagai barang yang bisa digadai, karena emas adalah salah satu barang yang banyak dimiliki oleh masyarakat dan harganya selalu mengalami kenaikan, bahkan jika melihat harga emas 5 tahun terakhir hingga bulan Agustus 2014

¹ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hlm. 13

terus mengalami kenaikan, di mana pergerakan harga emas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Harga Emas Tahun 2010 - 2014

No.	Tahun	Harga (Rp/Gram)
1	2010	Rp 410.000/gram
2	2011	Rp 515.000/gram
3	2012	Rp 520.000/gram
4	2013	Rp 525.000/gram
5	2014	Rp 533.000/gram

Sumber: Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, Agustus 2014²

Harga emas yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada tabel tersebut menandakan bahwa pembelian masyarakat terhadap emas terus mengalami peningkatan. Terbukti dari harga emas pada tahun 2011 sebesar Rp 515.000 mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 410.000, kemudian pada tahun 2012 harga emas juga mengalami kenaikan yaitu Rp 520.000 dan pada tahun 2013 pun harga emas mengalami kenaikan yaitu Rp 525.000. Pada tahun 2014 harga emas tetap naik menjadi Rp 533.000. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai memilih emas sebagai investasinya selain saham atau tanah.

² PT Bank Syariah Mandiri Palembang, 2014

Masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal kerja atau kebutuhan produktif, emas yang mereka miliki dapat dijual atau digadaikan. Melihat dari harga emas yang terus naik dari tahun ke tahun pada tabel di atas, jumlah atau harga yang mereka dapatkan dari menjual atau menggadaikan emas akan lebih tinggi dibandingkan pada saat mereka pertama kali membeli emas tersebut. Hal ini tentunya sangat menguntungkan, selain mereka bisa mendapatkan kembali emas atau perhiasan milik mereka dan melanjutkan investasinya, mereka juga mendapatkan pinjaman dari proses gadai yang mereka lakukan.

Lembaga keuangan yang pertama kali mempraktekan gadai emas adalah Perum Pegadaian yang kemudian membuka cabang khusus yang melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan prinsip syariah.³

Konsep gadai emas syariah yang dipraktekan oleh pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Begitupun dengan gadai emas syariah yang diterapkan oleh bank syariah, tidak berbeda jauh dengan praktik yang dilakukan oleh pegadaian syariah.⁴

Gadai emas yang dilakukan mengacu pada konsep yang ditetapkan oleh al-Qur'an sebagai salah satu landasan hukum dan ketetapan mengenai pelaksanaannya yang dituangkan dalam ketentuan pasal 36 huruf C poin ke empat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan, bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *Rahn*.⁵

³ Mujahidin, Muhammad, *Pengertian Gadai*, www.mujahidinimeis.wordpress.com. (diakses, November 2014)

⁴ Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 152

⁵ Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 13

Praktik gadai emas syariah sekarang telah menjadi bagian produk di berbagai bank syariah. Salah satunya adalah di Bank Syariah Mandiri yang telah dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang sejak tahun 2006 yang lalu.

Sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang, adalah aib dan seolah-olah kehidupan orang tersebut sudah menderita. Lain halnya jika seseorang pergi ke sebuah bank, di sana akan lebih terlihat prestisius.⁶

Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi bank syariah untuk menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁷

Sedangkan Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut.⁸

Praktik gadai telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁹

⁶ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 1

⁷ Anshori, *ibid.*, hlm. 3

⁸ Maiyya, Zenky, *Gadai Emas Pada Bank Syariah*, www.zenkymaiyya.blogspot.com, 2014

⁹ Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), hlm. 15

Secara teknis, gadai emas dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Pegadaian Syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah.

Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal; pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan bagi produk lain, misalnya pembiayaan *murabahah*; dan kedua sebagai produk tersendiri. Pada prinsipnya, ketika dilakukan transaksi gadai, diserahkan barang yang dimiliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, peminjam dibebankan beberapa macam biaya hingga waktunya bisa melunasi pinjaman tersebut.¹⁰

Awalnya gadai pada umumnya tidak diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank, hal ini disebabkan sifat dan operasional lembaga perbankan yang berbeda dengan pegadaian.

Namun dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan kemungkinan bagi Bank Syariah untuk melaksanakan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹²

¹⁰ *Gadai Emas di Pegadaian Syariah*, www.pegadaian.co.id, (diakses, November 2014)

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdatah*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 22

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia*, www.sesmen.kemenpra.go.id, (diakses, November 2014)

Selain itu, dasar hukum pelaksanaan gadai sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya¹³. Dan hadits riwayat Al syafi'i, Al Daruquthni, dan Ibnu Majjah mengatakan bahwa “Dari Abu Hurairah RA, Nabi s.a.w. bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.¹³

Sistem gadai emas ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak yang sebenarnya bisa di atasi dengan mudah pada waktu mendatang. Sistem gadai juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum *tren* sebuah bisnis. Misalnya menyambut liburan keagamaan terutama Idul Fitri, dengan menggunakan sistem gadai emas ini dapat digunakan sebagai modal pembelian barang dagangannya. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas tersebut. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah.¹⁴

Sampai tahun 2014 ini sudah banyak Bank Syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Gadai emas menjadi salah satu produk andalan perbankan syariah saat ini. Pertumbuhan pendapatan dan nasabah meningkat signifikan. Produk

¹³ *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah*, www.rahmadbasyir.blogspot.com. (diakses November 2014)

¹⁴ Khalifah, *Sistem Gadai Emas*, www.khalifah.blogspot.com. (diakses November 2014)

ini menjadi pembeda antara produk perbankan syariah dan perbankan konvensional.¹⁵

Gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan skala kecil, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang akan memulai usahanya dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak. Tidak perlu untuk meminjam ke bank konvensional karena mereka akan dibebankan bunga yang tinggi, tetapi cukup dengan menggadaikan barang berharganya yaitu emas untuk mendapatkan modal tersebut. Hal ini merupakan konsep awal dari pelaksanaan gadai emas syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan berlabel syariah, masyarakat tidak perlu takut akan adanya bunga atau *riba* pada pelaksanaan gadai emas syariah ini.¹⁶

Gadai emas syariah pada Bank Syariah mandiri Cabang Palembang menggunakan skema perhitungan *ijarah/sewa* yang jumlahnya ditetapkan sebesar 1,70% dari taksiran gadai emas. Jumlah ini adalah biaya yang dikenakan oleh bank untuk pemeliharaan dan jasa penyimpanan emas sampai akhirnya emas ditebus oleh nasabah yang juga merupakan pendapatan bagi bank dari pelaksanaan gadai emas syariah.¹⁷

Namun, sejauh mana kesinambungan antara teori dan konsep mengenai gadai emas syariah dengan aplikasi yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

¹⁵ Maiyya, Zenky, *Gadai Emas Pada Bank Syariah*, www.zenkymaiyya.blogspot.com, 2014

¹⁶ *Manfaat Gadai Emas Syariah*, www.bisnisemas1.com. (diakses November 2014)

¹⁷ *Consumer Banking Emas*, www.syariahamandiri.co.id, (diakses, November 2014)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan secara umum gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesinambungan antara teori dan praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

2. Kegunaan

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan

atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang gadai emas berdasarkan prinsip syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai gadai emas berdasarkan prinsip syariah dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

2. Bagi perusahaan

dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ataupun memperbaiki usahanya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sebagai salah satu sumber informasi mengenai sumber alternatif pendanaan syariah.

4. Bagi Akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam praktik gadai emas syariah sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang

akan datang.¹⁸

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar fokus penelitian tidak dan bukan merupakan pengulangan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam dan lebih efektif. Selain itu penelusuran pustaka juga bermanfaat untuk membangun kerangka teoritik yang mendasari kerangka pemikiran penelitian ini. Penelitian yang telah peneliti temukan antara lain :

Penelitian Masfiah (2011) yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui No. 25/dsn-mui/iii/2002 Tentang Rahn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah)* menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang menggunakan dua akad yaitu akad *qardh* artinya akad pemberian hutang piutang dari bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Dan akad *ijarah* dalam menentukan biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan barang milik nasabah, yang berdasarkan pada jumlah berat dan kadar emas dalam menentukan pinjaman. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa tempat

¹⁸ Delima, Dewi Superta, *Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan*, (Palembang, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2009), hlm. 6

yang diberikan kepada penggadai. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.¹⁹

Maya (2011), dalam skripsinya yang berjudul *Produk Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BNI* menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah ada beberapa prosedur, yaitu prosedur pemberian pembiayaan *rahn*, prosedur pelunasan *rahn*, prosedur ulang gadai, dan prosedur penjualan barang jaminan (lelang). Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebaiknya bank tetap mempertahankan prinsip syariah dan bank harus lebih teliti dalam pemberian pembiayaan dan memutuskan layak tidaknya pembiayaan dan bank dapat menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan gadai emas syariah.²⁰

Adlan (2011), dengan skripsinya yang berjudul *Analisis Komparasi Bauran Promosi pada Produk Pembiayaan Umrah dan Produk Gadai Emas di Bank Syariah* memaparkan bahwa produk gadai emas Bank BRI Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk gadai emas Bank BRI Syariah ini dipromosikan secara gencar melalui berbagai macam bauran promosi, seperti

¹⁹ *Analisis Pelaksanaan Fatwa Tentang Rahn*, www.library.walisongo.ac.id. (diakses, November 2014)

²⁰ Masfiah, *Produk Gadai Emas Syariah Pada PT Bank BNI*, www.masfiah.blogspot.com (diakses November 2014)

melalui internet, brosur, serta pemasangan spanduk di cabang-cabang Bank BRI Syariah yang terbukti dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perusahaan.²¹

E. Kerangka Teoritik

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga dinamakan *al-habsut*. Secara etimologis, pengertian *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsut* berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai hara menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *Al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatau hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Gadai Emas Syariah Menurut Anshori adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*alMarhumbih*) yang diberikan

²¹ *Produk Pembiayaan Umrah dan Produk Gadai Emas Syariah*, www.gunadarma.ac.id (diakses, November 2014)

kepada nasabah atau peminjaman tersebut. *Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian riset lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan ditempat yang menjadi objek yang akan diteliti dengan cara mendatangi langsung objek tersebut, dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.²²

b. Penerapan Gadai Emas Syariah

Pelaksanaan gadai emas syariah merupakan suatu sistem gadai yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem gadai

²² *Consumer Banking Emas*, www.syariahamandiri.co.id, 2014 (diakses, November 2014)

syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, yaitu data berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan beberapa alternatif jawaban.

Menurut Yusi dan Idris (2009: 101) sumber data penelitian menurut cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya.²⁴

Adapun data yang didapat dari perusahaan ini yaitu dengan mewawancarai pimpinan Bank Syariah Mandiri Palembang dan pegawai bagian pelayanan gadai emas dan hasil pengisian kuesioner pelaksanaan gadai emas oleh nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.²⁵

²³ *Consumer Banking Emas*, www.syariahamandiri.co.id, 2014 (diakses, November 2014)

²⁴ Yusi, Syahirman, dan Idris, Umiyati, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*, (Palembang: Citrabooks Indonesia, 2009), hlm. 101

²⁵ Yusi dan Idris, *Loc.Cit.*

Adapun contoh data yang penulis dapatkan dari perusahaan seperti Struktur Organisasi perusahaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Yusi dan Idris (2009:108), Wawancara adalah percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.²⁶ Penulis memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab diambil bertatap muka langsung kepada petugas/*teller* bagian pelayanan gadai emas mengenai masalah yang akan dibahas.

b. Observasi (*Observation*)

Yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti dengan jalan melihat bagaimana proses transaksi gadai emas yang ada pada bank untuk kemudian dijadikan data pendukung.²⁷

c. Kuesioner (*Questioner*)

Sebagai data pendukung yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan gadai emas syariah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan

²⁶ Yusi dan Idris, *Ibid.*, hlm. 108

²⁷ Yusi dan Idris, *Ibid.*, hlm. 109

data melalui kuesioner, yaitu dengan mengumpulkan data dari nasabah gadai emas tentang pokok permasalahan yang sedang dibahas pada penelitian ini.

Untuk mendapatkan data tersebut, sebelumnya harus ditentukan populasi dan sampel terlebih dahulu. Penentuan sampel yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling* (Yusi dan Idris, 2009:65):

“Teknik *Simple Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Terpilihnya tetap satuan elementer ke dalam sampel itu harus benar-benar berdasarkan faktor kebetulan, bebas dari subjektivitas si peneliti atau subjektivitas orang lain.”²⁸

Populasi dari penelitian ini adalah nasabah gadai emas PT Bank Syariah Mandiri Palembang. Mengingat terbatasnya waktu, dana dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, maka tidak semua jumlah nasabah diteliti sebagai obyek penelitian.

Dalam penentuan sampel ini, peneliti menggunakan rumus Slovin dalam penentuan sampel, yaitu:²⁹

$$n = N / (N.e^2 + 1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

²⁸ Yusi dan Idris, *Ibid.*, hlm. 65

²⁹ Putra, Wicaksono, *Analisis Statistika*, www.analisis-statistika.blogspot.com, (diakses, November 2014)

N = Jumlah popuasit

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10%)

Dari jumlah populasi yang sebanyak 238 nasabah tahun 2014 didapat jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak:

$$N = 238$$

$$e^2 = 10\% = 0,1$$

$$n = \frac{238}{238 \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$= \frac{238}{3,38}$$

$$= 70,41 \text{ (70)}$$

Jadi, jumlah sampel yang akan digunakan peneliti sebagai responden adalah sebanyak 70,41 dibulatkan menjadi 70 responden.

Kuesioner dengan skala Likert adalah instrumen yang menggunakan variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang dapat diukur, Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan..³⁰ Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain Sangat Sesuai, Sesuai, Hampir Sesuai, Kurang Sesuai, dan Tidak Sesuai.³¹ Pengukuran variabel

³⁰ Yusi dan Idris, *Op.Cit.*, hlm. 78

³¹ Yusi dan Idris, *Op.Cit.*, hlm. 79

yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel dalam ketentuan gadai. Selanjutnya dijabarkan ke dalam 11 pertanyaan yang disusun dalam pertanyaan-pertanyaan berdasarkan skala Likert, untuk kemudian diajukan kepada responden.

Indikator yang akan peneliti gunakan sebagai pertanyaan pada kuesioner adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan gadai. Apakah persyaratan gadai emas yang dilaksanakan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan.
- b. Kategori barang gadai. Apakah kategori barang yang digadaikan oleh nasabah adalah barang yang bernilai menurut Islam.
- c. Penaksiran barang gadai. Apakah menurut nasabah petugas memiliki pengetahuan tentang barang gadai, kemampuan petugas dalam menaksir barang gadai, dan peralatan yang digunakan dalam menaksir barang gadai telah memenuhi persyaratan.
- d. Akad perjanjian gadai. Apakah menurut nasabah akad yang digunakan oleh bank dalam perjanjian akad telah sesuai dengan ketentuan bank.
- e. Perlakuan bunga. Yaitu apakah pelaksanaan gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Palembang mengenakan bunga atau skema pembiayaan syariah.
- f. Biaya pemeliharaan barang gadai. Kesepakatan antara bank nasabah mengenai biaya yang dikenakan oleh bank untuk pemeliharaan barang gadai.

- g. Pemeliharaan barang gadai. Yaitu apakah ada perjanjian mengenai persetujuan pemeliharaan barang gadai selama barang gadai ada di tangan bank.
- h. Pemanfaatan barang gadai. Bank memberikan penjelasan pada nasabah tentang pemanfaatan barang gadai agar barang gadai tidak sia-sia.
- i. Kegiatan pelelangan. Bagaimana tindakan bank terhadap nasabah yang tak dapat mengembalikan hutangnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang bersifat paparan yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dan menganalisanya dengan berpedoman pada literature-literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas sehingga dapat dijadikan bahan penyelesaian.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

³² Yusi dan Idris, *Op.Cit.*, hlm. 110

Bab II. Dasar teori mengenai gadai emas syariah serta landasan konsep dan dasar hukum gadai emas berbasis syariah.

Bab III. Deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum dari visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program-program lainnya serta syarat pengajuan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

Bab IV. Hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan data pelaksanaan gadai emas syariah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

Bab V. Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk praktik gadai emas berbasis syariah.